

LEMBARAN DAERAH PROPINSI
DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT

No. 16

1982

SERI D.

PERATURAN DAERAH TINGKAT I PROPINSI
JAWA BARAT

Nomor : 21 TAHUN 1981

TENTANG:
KEPUTUSAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT;

MENIMBANG : a. bahwa Keputusan Desa pada hakekatnya merupakan perwujudan kehendak masyarakat dan Pemerintah Desa yang dimusyawarahkan dalam rapat Lembaga Musyawarah Desa;

b. bahwa sebagai wujud pelaksanaan ketentuan pasal 20 Undang-Undang No. 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 3 Tahun 1981 tanggal 24 Januari 1981 tentang Keputusan Desa, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat tentang Keputusan Desa.

MENGINGAT : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Barat;
2. Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
3. Undang-Undang No. 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
4. Keputusan Presiden No. 28 Tahun 1980 tentang Penyempurnaan dan Peningkatan Fungsi Lembaga Sosial Desa (LSD) menjadi Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1 Tahun 1981 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan Perangkat Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 2 Tahun 1981 tentang Pembentukan Lembaga Musyawarah Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 3 Tahun 1981 tentang Keputusan Dewan.

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI
DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT

TENTANG KEPUTUSAN DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. "Daerah" adalah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat;
- b. "Pemerintah Daerah" adalah Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat;
- c. "Gubernur Kepala Daerah" adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat;
- d. "Dewan" adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat;
- e. "Bupati/Walikota/Walikota Kepala Daerah" adalah Bupati/Walikota/Walikota Kepala Daerah Tingkat II di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat;
- f. "Camat" adalah Kepala Wilayah Kecamatan di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat;
- g. "Rapat Desa" adalah Rapat yang dihadiri oleh penduduk Desa yang mempunyai hak pilih dan dipimpin oleh Kepala Desa.
- h. "Kesimpulan Rapat Desa" adalah hasil atau kesepakatan Rapat Desa yang menjadi bahan utama bagi Kepala Desa dan Lembaga Musyawarah Desa dalam musyawarah/mufakat untuk menetapkan Keputusan Desa;
- i. "Keputusan Desa" adalah keputusan yang telah ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dimusyawarahkan/dimufakatkan dengan Lembaga Musyawarah Desa serta telah mendapat pengesahan dari Bupati/Walikota/Walikota Kepala Daerah.
- j. "Keputusan Kepala Desa" adalah keputusan yang merupakan pelaksana dari Keputusan Desa dan kebijaksanaan Kepala Desa yang menyangkut Pemerintah dan pembangunan di Desa sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan umum maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- k. "Lembaga Musyawarah Desa" adalah Lembaga Musyawarah Desa di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat;
- l. "Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa" adalah Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.

BAB II

SYARAT-SYARAT DAN TATA CARA PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 2

- (1) Dalam rangka menetapkan Keputusan Desa, Lembaga Musyawarah Desa mengadakan rapat yang dihadiri oleh :
 - a. Sekurang-kurangnya dua pertiga dari jumlah anggota Lembaga Musyawarah Desa;
 - b. Kepala Desa dan perangkat Desa disaksikan oleh Camat atau Pejabat lain yang ditunjuk olehnya.

- (2) Dalam hal jumlah anggota Lembaga Musyawarah Desa yang hadir kurang dari jumlah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a pasal ini rapat Lembaga Musyawarah Desa dinyatakan tidak sah.
- (3) Apabila rapat Lembaga Musyawarah Desa dinyatakan tidak sah, Kepala Desa setelah mendengar pertimbangan Camat menentukan waktu untuk mengadakan rapat berikutnya, selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah rapat pertama.
- (4) Dalam hal rapat Lembaga Musyawarah Desa yang kedua jumlah anggota yang hadir masih belum mencapai dua pertiga dari seluruh anggota Lembaga Musyawarah Desa, untuk memenuhi ketentuan pada ayat (1) huruf a pasal ini rapat Lembaga Musyawarah Desa diundurkan paling lama 7 (tujuh) hari, dengan ketentuan Ketua dan Sekretaris mengusahakan agar rapat berikutnya dapat diselenggarakan, setelah mendengar pertimbangan Camat.
- (5) Apabila pada rapat Lembaga Musyawarah Desa berikutnya setelah memenuhi sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) pasal ini jumlah anggota yang hadir tidak mencapai dua pertiga dari jumlah anggota, rapat dinyatakan sah.

Pasal 3

- (1) Para anggota Lembaga Musyawarah Desa masing-masing atau bersama-sama berkewajiban menyalurkan kehendak masyarakat kepada Kepala Desa dalam rangka menyusun Rancangan Keputusan Desa.
- (2) Dalam menyusun Rancangan Keputusan Desa, Kepala Desa dibantu oleh Perangkat Desa.
- (3) Rancangan Keputusan Desa disusun oleh Kepala Desa dan disampaikan kepada para anggota Lembaga Musyawarah Desa selambat-lambatnya 3 X 24 Jam sebelum Lembaga Musyawarah Desa mengadakan rapat untuk menetapkan Keputusan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

- (1) Agar dapat mengetahui dan mewujudkan kehendak masyarakat, dalam penyusunan Rancangan Keputusan Desa mengenai Anggaran penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa, Pemerintah Desa mengadakan Rapat Desa dengan masyarakat sesuai dengan kondisi setempat.
- (2) Rapat Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dihadiri oleh Camat atau Pejabat lain yang ditunjuk olehnya.

Pasal 5

Dalam penyusunan Rancangan Keputusan Desa yang menyangkut bidang Pembangunan Desa, Kepala Desa dibantu oleh Perangkat Desa dan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa.

Pasal 6

- (1) Keputusan Desa ditetapkan secara musyawarah/mufakat dan mencerminkan kehendak masyarakat Desa yang bersangkutan serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam hal musyawarah/mufakat tidak tercapai, Camat atau pejabat lain yang ditunjuk olehnya berkewajiban memberikan pengarahan.
- (3) Apabila musyawarah/mufakat belum juga tercapai setelah diberikan pengarahan oleh Camat atau pejabat lain yang ditunjuk olehnya, rapat Lembaga Musyawarah Desa, diundurkan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari untuk mengadakan pendekatan-pendekatan.
- (4) Dalam penetapan Keputusan Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, sejauh mungkin dihindari pemungutan suara.

BAB III

BENTUK KEPUTUSAN

Pasal 7

Bentuk Keputusan Desa ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

BAB IV

TATA CARA PENGESAHAN

Pasal 8

- (1) Keputusan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 Peraturan Daerah ini dapat dilaksanakan setelah mendapat pengesahan dari Bupati/Walikota/Kepala Daerah.
- (2) Keputusan Desa yang harus mendapatkan pengesahan Bupati/Walikota/Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, adalah Keputusan Desa yang mengenai :
 - a. ketentuan-ketentuan yang bersifat mengatur.
 - b. segala sesuatu yang menyangkut kepentingan masyarakat dan pembangunan Desa;
 - c. segala sesuatu yang menimbulkan beban bagi keuangan Desa;
 - d. segala sesuatu yang memberikan beban kepada masyarakat;
 - e. ketentuan yang mengakibatkan berkurangnya kekayaan Desa.
- (3) Untuk mendapatkan pengesahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah selesai musyawarah harus sudah dapat diterima oleh Bupati/Walikota/Kepala Daerah melalui Camat.

Pasal 9

- (1) Bupati/Walikoamadya Kepala Daerah setelah menerima Keputusan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (3) Peraturan Daerah ini selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sudah memberikan pengesahan atau penolakannya.
- (2) Apabila dalam waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini Bupati Kepala Daerah belum memberikan pengesahan Keputusan Desa dianggap telah disahkan.

Pasal 10

- (1) Keputusan yang telah disahkan oleh Bupati/Walikotaamadya Kepala Daerah selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal pengesahan harus sudah diterima oleh Kepala Desa melalui Camat.
- (2) Keputusan Desa yang ditolak oleh Bupati/Walikotaamadya Kepala Daerah selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal penolakan harus diterima oleh Kepala Desa melalui Camat disertai dengan penjelasan dan petunjuk seperlunya untuk dimusyawarahkan/dimufakatkan kembali dengan Lembaga Musyawarah Desa.

BAB V

PELAKSANAAN

Pasal 11

- (1) Keputusan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Kepala Desa.
- (2) Dalam pelaksanaan Keputusan Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, Kepala Desa dibantu oleh Perangkat Desa.
- (3) Dalam pelaksanaan Keputusan Desa mengenai Pembangunan Desa, Kepala Desa dibantu oleh Perangkat Desa dan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa.

Pasal 12

- (1) Untuk melaksanakan Keputusan dan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 Peraturan Daerah ini Kepala Desa menetapkan kebijaksanaan pelaksanaan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (2) Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, tembusannya disampaikan kepada Bupati/Walikotaamadya Kepala Daerah, melalui Camat.

BAB VI

PERTANGGUNGJAWABAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

- (1) Kepala Desa memberi pertanggungjawaban pelaksanaan keputusan Desa secara tertulis kepada Bupati/Walikota/Kepala Daerah melalui Camat, dan tembusannya disampaikan kepada Pembantu Bupati Kepala Daerah dan Camat.
- (2) Kepala Desa memberikan keterangan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini kepada Lembaga Musyawarah Desa dalam rapat Lembaga Musyawarah Desa.

Pasal 14

- (1) Pengawasan Pelaksanaan Keputusan Desa dilakukan oleh Bupati/Walikota/Kepala Daerah atau Pejabat lain yang ditunjuk olehnya.
- (2) Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 Peraturan Daerah ini tidak boleh bertentangan dengan Keputusan Desa, kepnetingan umum dan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Keputusan Desa dan Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 dan pasal 12 Peraturan Daerah ini apabila ternyata setelah dilaksanakan bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dibatalkan oleh Bupati/Walikota/Kepala Daerah.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

- (1) Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur Kepala Daerah.
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak hari dan tanggal diundangkan.
- (3) Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.

Bandung, 12 Desember 1981.

DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH
PROPINSI DAERAH
TINGKAT I JAWA BARAT;
Wakil Ketua,

ttd.

GUBERNUR
KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA BARAT,

ttd.

H.A. KUNAEFI.

OTING PERDATA.

Peraturan Daerah ini disahkan oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor 140.32-942 Tanggal 13 Juli 1982.

MENTERI DALAM NEGERI,

ttd.

AMIRMACHMUD.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat tanggal 21 Juli tahun 1982 Nomor 16 Seri D.

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH
TINGKAT I JAWA BARAT,

ttd.

Drs. H. KARNA SUWANDA.

NIP. 010008026.

PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH PROPINSI
DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT

NOMOR : 21 TAHUN 1981

TENTANG :

KEPUTUSAN DESA

I. UMUM :

Peraturan Daerah ini adalah merupakan tindakan lanjut dari pada pelaksanaan Undang-Undang No. 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa dan dalam pasal 20 ayat (1) Undang-Undang tersebut dinyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut tentang Keputusan Desa diatur dengan Peraturan Daerah sesuai dengan Pedoman menteri Dalam Negeri.

Berkenaan dengan keputusan Desa itu Menteri Dalam Negeri telah mengeluarkan peraturan pelaksanaan No. 5 Tahun 1981 tentang Keputusan Desa. Berpedoman pada dasar tersebut di atas maka dibuatlah Peraturan Daerah ini yang menyangkut proses penetapan Keputusan Desa.

Mengingat Desa merupakan suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk yang mempunyai organisasi pemerintah terendah langsung di bawah Camat yang berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri, maka Pemerintah Desa berkewajiban untuk memajukan Desanya di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan menuju masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila.

Untuk mencapai tujuan tersebut Pemerintah Desa harus menempuh kebijaksanaan-kebijaksanaan yang merupakan pola pemikiran dan dituangkan dalam suatu Keputusan Desa.

PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1 s/d pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Rapat Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini merupakan forum untuk menampung kehendak masyarakat secara resmi dan merupakan kebiasaan baik yang telah membudaya dalam kehidupan masyarakat Desa di Jawa Barat khususnya, dalam rangka penyusunan Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa yang secara langsung menyangkut pembebanan Keuangan kepada masyarakat untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Desa.

Kesimpulan Rapat Desa sebagai Keputusan Rapat Desa merupakan bahan utama yang bersifat mengikat Kepala Desa dan Lembaga Musyawarah Desa bagi penguasaan dan penjabarannya lebih lanjut ke dalam Keputusan Desa.

Pasal 5 s/d 15

Cukup jelas

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT NOMOR 21 TAHUN 1981 TENTANG KEPUTUSAN DESA.

BENTUK KEPUTUSAN DESA

Kecamatan Kabupaten/Wilayah Daerah Tingkat II

Nomor
tentang:

.....

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA 1)

Menimbang 5)
Mengingat 6)
Setelah dimusyawarahkan/dimufakatkan dengan Lembaga Musyawarah
..... 1)

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DESA 1)
KECAMATAN 2)

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II 3)
TENTANG 4)

PERTAMA : 7)
KEDUA: 8)
KETIGA : 9)
..... 1)10)
KEPALA DESA 1)

TTD 11)
Nama Lengkap 12)

LEMBAGA MUSYAWARAH DESA.

1. 13) (KETUA) 1. 14)
2. 15) (SEKRETARIS) 2. 16)
3. Daftar Anggota Lembaga Musyawarah Desa terlampir.

MENGETAHUI

CAMAT 2)

TTD 17)
Nama Lengkap 18)

DISAHKAN OLEH :BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

..... 3)
PADA TANGGAL 19)
NOMOR 20)

TTD 21)
Nama Lengkap 22)

PENJELASAN :

1. = Nama Desa
2. = Nama Kecamatan.
3. = Nama Kabupaten Daerah Tingkat II.
4. = Nama Keputusan Desa.
5. =Alasan-alasan/Pertimbangan-pertimbangan pembuatan Keputusan Desa.
6. = Dasar Hukum penetapan Keputusan Desa.
7. =Memuat Materi Keputusan Desa perumusan harus jelas singkat dan
8. =tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. =yang lebih tinggi tingkatnya
10. = Tanggal, Bulan dan Tahun ditetapkan Keputusan Desa.
11. =Tanda tangan Kepala Desa yang bersangkutan.
12. = Nama Kepala Desa yang bersangkutan.
13. = Nama Ketua Lembaga Musyawarah Desa.
14. = Tanda tangan Ketua Kenbaga Musyawarah Desa.
15. = Nama Sekretaris Lembaga Musyawarah Desa.
16. = Tanda tangan Sekretaris Lembaga Musyawarah Desa.
17. = Tanda tangan Camat yang bersangkutan.
18. = Nama Camat yang bersangkutan.
19. = Tanggal, Bulan dan Tahun disahkannya Keputusan Desa.
20. = Nomor Keputusan Desa.

21. =Tanda tangan Bupati Kepala Daerah Tingkat II yang bersangkutan.
22. = Nama Bupati Kepala Daerah Tingkat II yang bersangkutan.